



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TENGAH TAHUN 2024**

- Pemohon** : Natalis Tabuni, S.S., M.Si., dan Titus Natkime, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
- Pihak Terkait** : Meki Nawipa, S.H., dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Selasa, 4 Februari 2025.

Ikhtisar Putusan :

Objek permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024). Terhadap hal ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT, sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan adalah paling lambat hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, pukul 15.24 WIB. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) yang pada pokoknya menyatakan telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi praktik *money politics* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan sejumlah uang kepada beberapa Ketua PPD di Kabupaten Deiyai dan Puncak Jaya untuk mengubah perolehan suara Pemohon hasil noken kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pembatalan/perubahan perolehan suara Pemohon dari noken yang telah dilakukan di TPS-TPS dengan membuat kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiai, Paniai dan Deiyai;
3. Bahwa menurut Pemohon, meskipun terdapat kerusuhan yang menolak proses rekapitulasi, KPU Kabupaten Paniai tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanpa kehadiran saksi.

Dalam petitumnya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, Natalis Tabuni, SS.M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H. dan Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Aloisius Giyai, M.Kes. Atau membatalkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024, sepanjang perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.

Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan jawaban dan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon. Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah juga telah menyampaikan keterangan terkait dengan hasil pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon; Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan; Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan; dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan alat bukti yang diajukan; serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik *money politics* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan sejumlah uang kepada beberapa Ketua PPD di Kabupaten Deiyai dan Puncak Jaya untuk mengubah perolehan suara Pemohon hasil noken kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat, tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya *money politics* di Kabupaten Puncak Jaya dan Deiyai sebagaimana

- didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pembatalan/perubahan perolehan suara Pemohon dari noken yang telah dilakukan di TPS-TPS dengan membuat kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiai, Paniai dan Deiyai, Mahkamah berpendapat, setelah melakukan penyandingan data perolehan suara antara Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur di Distrik Ilaga, Oneri, Pogoma, Kembru, dan Yugumuk dengan Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur, ternyata tidak terdapat selisih atau perbedaan perolehan suara. Memang terdapat perbedaan data perolehan suara dalam bukti Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur yang disampaikan Pemohon, akan tetapi Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data dalam dokumen formulir tersebut, karena selain berbentuk dokumentasi foto yang hanya melampirkan 1 (satu) halaman yang memuat perolehan suara masing-masing pasangan calon, kebanyakan dokumen tersebut ditulis tangan dan tidak dilengkapi dengan tanda tangan. Sehingga Mahkamah tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
 3. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan meskipun terdapat kerusuhan yang menolak proses rekapitulasi, KPU Kabupaten Paniai tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanpa kehadiran saksi, Mahkamah berpendapat, memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi, Mahkamah menilai, tindakan Termohon untuk menunda dan memindahkan lokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan dikarenakan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif. Adapun terhadap persoalan adanya rekomendasi Bawaslu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai tersebut, Mahkamah menilai, penyelenggara dan pengawas pemilu telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian dalam pertimbangan hukum selanjutnya terkait dengan eksistensi sistem noken sebagai wujud kearifan lokal sesuai dengan budaya Masyarakat Adat Papua, Mahkamah menegaskan terhadap daerah/distrik yang sudah bergeser tidak lagi menggunakan sistem noken/ikat tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken/ikat dan harus secara konsisten menerapkan sistem pemungutan suara oleh pemilih.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan

hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Dalam amar putusan, terkait eksepsi, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon serta menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.